



PUTUSAN

Nomor : 258 / Pid.B / 2016 / PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin
ARDIANSYAH;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;
Pendidikan : SD(Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : WINDY RAHMAN Als IWIN Bin RIPANI;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama Lengkap : BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN;
Tempat Lahir : Sungai Danau ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI;
Tempat Lahir : Sungai Danau ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Foto;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2016, **Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN Bin RIPANI** ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2016, **Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN** ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2016, **Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI** ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2016;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN Bin RIPANI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini **Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 258/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-93/Q.3.21/Epp.1/07/2015 tertanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH**, **Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN Bin RIPANI**, **Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BHRUDIN** dan **Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dan Pengancaman"** sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, **Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN Bin RIPANI**, **Terdakwa**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN dan Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Young warna hitam ;
- Uang sebanyak Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MELISA, SITI JULEHA dan HENDRA GUNAWAN ;

- Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan "BERAK" warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan No Pol 6163 ZAF;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN Bin RIPANI ;

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2016 No. Reg. Perk : PDM-99/Q.3.21/ Epp.1/08/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa **terdakwa I MUHAMAD FAIZAL als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II WINDY RAHMAN als IWIN Bin RIPANI, terdakwa III BUDI ARIANSYAH als BUDI Bin BAHRUDIN dan terdakwa IV WAHYU HIDAYAT als WAHYU Bin M AINI** pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 20.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jalan Sumpul Km 7, Desa Makmur Mulia,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bin

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin “ **secara melawan hokum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ yaitu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA WARNA orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk STRAWBERRY warna silver, 1 (satu) Buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam, dan uang sebesar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban M YUSUF, M RIZKI, HENDRA GUNAWAN, MELISA dan MIRNA LESTARI sedang duduk sambil ngobrol di atas sepeda motor di samping Masjid ABC Jalan Sumpul Km 7, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian datang para terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol. DA 6163 ZAF milik terdakwa II membonceng terdakwa II dan terdakwa III membonceng terdakwa IV ketempat saksi korban dan teman-teman duduk kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor mereka dan langsung mendekati para korban selanjutnya terdakwa I MUHAMAD FAIZAL mengancam saksi korban dan teman-temannya dan menyuruh agar saksi korban dan teman-temannya mengumpulkan Hand Phone dan uang mereka untuk diberikan kepada para terdakwa namun karena MUHAMAD RIZKI tidak memiliki uang dan Hand Phone sehingga membuat terdakwa I emosi dan langsung mencabut sebilah senjata tajam dari pinggangnya dan dengan senjata tajam tersebut terdakwa I MUHAMAD FAIZAL langsung menusuk saksi MUHAMAD RIZKI NOOR FAUZAN menggunakan sebilah pisau yang dipegang ditangan kanannya dan tusukan terdakwa I tersebut mengenai bagian perut saksi MUHAMAD RIZKI selanjutnya karena melihat saksi MUAHAMAD RIZKI NOOR FAUZAN sudah terkena tusukan dan mengalami luka pada bagian perutnya maka membuat para saksi lainnya ketakutan sehingga mereka segera menyerahkan Hand Phone dan Uang yang mereka bawa yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA WARNA orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk STRAWBERRY warna silver, 1 (satu) Buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam, dan uang sebesar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa II,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III dan terdakwa IV langsung mengambil uang dan 3 (tiga) buah hand phone tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya para terdakwa membagi hasil kejahatannya yaitu Uang sebesar Rp. 34.000.000.- digunakan untuk membeli bensin sedangkan 3 (tiga) buah hand phone yang diambil diberikan kepada terdakwa I, III dan IV ;

- Bahwa akibat terkena tusukan dari terdakwa I mengakibatkan saksi MUHAMAD RIZKI NOOR FAUZAN mengalami luka tusuk pada bagian perut dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Luka Nomor : 001/V-06/SMS/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Herlin Ramadhanti, dokter pada Poliklinik Surya Medika Satui dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami saksi korban MUHAMAD RIZKI diakibatkan oleh benda tajam ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 2 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 12 Juni 2016 sekitar Pukul 20.30 WITA, tempatnya di samping Mesjid ABC jalan Sumpol KM 07 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, dkk ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu MUHAMMAD RIZKI, SITI JULEHA, HENDRA GUNAWAN, MEILISA dan MIRNA LESTARI sedang santai nongkrong diatas sepeda motor dan tidak lama kemudian datang para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi kami lalu Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL turun dari motornya dan meminta uang ke pada saksi akan tetapi saksi tidak memiliki uang dan akhirnya Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL langsung menusuk saksi dengan menggunakan pisau sehingga teman-teman saksi ketakutan dan menyerahkan Handphone beserta uang mereka kepada para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami luka sobek dibagian perut sebelah kiri dan akibat luka tersebut Saksi mendapat 6 jahitan pada perut Saksi ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil Handphone dan uang dari teman-teman Saksi Para Terdakwa lalu pergi dan teman-teman Saksi membawa Saksi ke Klinik;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MELISA Binti HUSNI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman saksi lagi nongkrong di atas motor tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



sepeda motor sambil berboncengan mendatangi dan menghampiri Saksi dan teman-teman saksi kemudian salah satu dari Para Terdakwa turun dari sepeda Motornya dan menyuruh Saksi dan teman-teman berkumpul lalu kemudian salah satu dari Para Terdakwa tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam dengan pisau tersebut dan menyuruh Saksi dan teman-teman untuk menyerahkan Hp dan uang namun teman Saksi MUHAMMAD RIZKI NOOR FAUZAN tidak memiliki uang dan Hp sehingga pelaku marah dan menusuk bagian perut teman Saksi dan setelah Terdakwa menusuk teman Saksi lalu dia menyuruh temannya untuk mengambil Hp dan uang Saksi dan teman-teman dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa yang melakukan penusukan pada teman saksi yaitu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH menusuk teman saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman alami sekitar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI SITI JULEHA Binti M.YUSUF ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman saksi lagi nongkrong di atas motor tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor sambil berboncengan mendatangi dan menghampiri Saksi dan teman-teman saksi kemudian salah satu dari Para Terdakwa turun dari sepeda Motornya dan menyuruh Saksi dan teman-teman berkumpul lalu kemudian salah satu dari Para Terdakwa tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam dengan pisau tersebut dan menyuruh Saksi dan teman-teman untuk menyerahkan Hp dan uang namun teman Saksi MUHAMMAD RIZKI NOOR FAUZAN tidak memiliki uang dan Hp sehingga pelaku marah dan menusuk bagian perut teman Saksi dan setelah Terdakwa menusuk teman Saksi lalu dia menyuruh temannya untuk mengambil Hp dan uang Saksi dan teman-teman dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa yang melakukan penusukan pada teman saksi yaitu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH menusuk teman saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman alami sekitar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI HENDRA GUNAWAN Bin ABDUL GAFAR ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman saksi lagi nongkrong di atas motor tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor sambil berboncengan mendatangi dan menghampiri Saksi dan teman-teman saksi kemudian salah satu dari Para Terdakwa turun dari sepeda Motornya dan menyuruh Saksi dan teman-teman berkumpul lalu kemudian salah satu dari Para Terdakwa tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam dengan pisau tersebut dan menyuruh Saksi dan teman-teman untuk menyerahkan Hp dan uang namun teman Saksi MUHAMMAD RIZKI NOOR FAUZAN tidak memiliki uang dan Hp sehingga pelaku marah dan menusuk bagian perut teman Saksi dan setelah Terdakwa menusuk teman Saksi lalu dia menyuruh temannya untuk mengambil Hp dan uang Saksi dan teman-teman dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa yang melakukan penusukan pada teman saksi yaitu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH menusuk teman saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman alami sekitar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan Terdakwa II. WINDY RAHMAN Ald IWIN Bin RIPANI, Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN, Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa duduk didepan salon SAHARA sambil minum minuman keras berupa alkohol dicampur dengan minuman energy merk kuku bima setelah itu sekital pukul 20.15 WITA Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berangkat menuju rumah/kost pacar teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Sumpol Km.7, Desa Makmur Mulia tepatnya disamping masjid ABC Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang lagi nongkrong diatas sepeda kemudian kami mendatangi dan menghampiri mereka setelah itu Terdakwa turun dari sepeda Motor dan mengeluarkan 1 (satu) bịch senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan dibalik baju lalu Terdakwa mengancam Para Saksi untuk mengumpulkan Hp dan uang dan setelah Hp dan uang terkumpul lalu ada salah satu dari saksi yang tidak memiliki Hp dan uang sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa pun langsung menusuknya;
- Bahwa Terdakwa langsung menyuruh teman Terdakwa yaitu BUDI ARIANSYAH untuk mengambil Hp dan uang tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan para saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI dibagian perut sebelah kiri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang untuk berobat kepada ibu saksi I sehati setelah kejadian tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,00.-(dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. WINDY RAHMAN Ald IWIN Bin RIPANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHHRUDIN, Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa duduk didepan salon SAHARA sambil minum minuman keras berupa alkohol dicampur dengan minuman energy merk kuku bima setelah itu sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berangkat menuju rumah/kost pacar teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Sumpol Km.7, Desa Makmur Mulia tepatnya disamping masjid ABC Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang lagi nongkrong diatas sepeda kemudian para Terdakwa mendatangi dan menghampiri mereka setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda Motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa I simpan dibalik baju lalu Terdakwa I mengancam para saksi untuk mengumpulkan Hp dan uang dan setelah Hp dan uang terkumpul lalu ada salah satu dari saksi yang tidak memiliki Hp dan uang sehingga membuat terdakwa I emosi dan terdakwa I langsung menusuknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena Terdakwa takut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menusuk saksi I sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Hp merek Samsung akan tetapi Hp tersebut di pinjam adik dari Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III.**

BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHARUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, Terdakwa II. WINDY RAHMAN Ald IWIN Bin RIPANI, Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa duduk didepan salon SAHARA sambil minum minuman keras berupa alkohol dicampur dengan minuman energy merk kuku bima setelah itu sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berangkat menuju rumah/kost pacar teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Sumpol Km.7, Desa Makmur Mulia tepatnya disamping masjid ABC Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang lagi nongkrong diatas sepeda kemudian para Terdakwa mendatangi dan menghampiri mereka setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda Motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa I simpan dibalik baju lalu Terdakwa I mengancam para saksi untuk mengumpulkan Hp dan uang dan setelah Hp dan uang terkumpul lalu ada salah satu dari saksi yang tidak memiliki Hp dan uang sehingga membuat terdakwa I emosi dan terdakwa I langsung menusuknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena Terdakwa takut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menusuk saksi I sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, Terdakwa II. WINDY RAHMAN Aid IWIN Bin RIPANI, Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa duduk didepan salon SAHARA sambil minum minuman keras berupa alkohol dicampur dengan minuman energy merk kuku bima setelah itu sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berangkat menuju rumah/kost pacar teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Sumpol Km.7, Desa Makmur Mulia tepatnya disamping masjid ABC Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang lagi nongkrong diatas sepeda kemudian para Terdakwa mendatangi dan menghampiri mereka setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda Motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa I simpan dibalik baju lalu Terdakwa I mengancam para saksi untuk mengumpulkan Hp dan uang dan setelah Hp dan uang terkumpul lalu ada salah satu dari saksi yang tidak memiliki Hp dan uang sehingga membuat terdakwa I emosi dan terdakwa I langsung menusuknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena Terdakwa takut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menusuk saksi I sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Young warna hitam ;
- Uang sebanyak Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Sebuah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan "BERAK" warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan No Pol 6163 ZAF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, Terdakwa II. WINDY RAHMAN Ald IWIN Bin RIPANI, Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN, dan Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin MAINI ;
- Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa duduk didepan salon SAHARA sambil minum minuman keras berupa alkohol dicampur dengan minuman energy merk kuku bima setelah itu sekitar pukul 20.15 WITA Para Terdakwa berangkat menuju rumah/kost pacar teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Sumpol Km.7, Desa Makmur Mulia tepatnya disamping masjid ABC Para Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang lagi nongkrong diatas sepeda kemudian Para Terdakwa mendatangi dan menghampiri mereka setelah itu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH turun dari sepeda Motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH simpan dibalik baju lalu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH mengancam Para Saksi untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan Hp dan uang dan setelah Hp dan uang terkumpul lalu ada salah satu dari saksi yang tidak memiliki Hp dan uang sehingga membuat terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH emosi dan terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH langsung menusuknya;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH menusuk saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH menusuk saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI dibagian perut sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH langsung menyuruh teman Terdakwa yaitu Terdakwa BUDI ARIANSYAH untuk mengambil Hp dan uang tersebut dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Para Saksi;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang Saksi dan teman-teman alami sekitar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI mengalami luka sobek dibagian perut sebelah kiri dan akibat luka tersebut Saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI mendapat 6 jahitan pada perut Saksi;
- Bahwa benar baik Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Young warna hitam ;
 - Uang sebanyak Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan "BERAK" warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan No Pol 6163 ZAF;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, Terdakwa II. WINDY RAHMAN Ald IWIN Bin RIPANI, Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN, dan Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan adanya niat dalam bentuk kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dari batin pelaku dalam melakukan perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan dan tanpa adanya hak yang dapat membenarkan perbuatan pelaku dimaksud.

Melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan pengertian "Opzet (kesengajaan)" atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sekitar pukul 20.15 WITA Para Terdakwa berangkat menuju rumah/kost pacar teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Sumpol Km.7, Desa Makmur Mulia tepatnya disamping masjid ABC Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang lagi nongkrong diatas sepeda kemudian Para Terdakwa mendatangi dan menghampiri mereka setelah itu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH simpan dibalik baju lalu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH mengancam Para Saksi untuk mengumpulkan Hp dan uang dan setelah Hp dan uang terkumpul sehingga Para Saksi merasa ketakutan sehingga menyerahkannya kepada Para Terdakwa dan barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Ad.3. Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Sumpol KM 7 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH melakukan perampasan tersebut bersama dengan Terdakwa II. WINDY RAHMAN Aid IWIN Bin RIPANI, Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN, dan Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI dengan cara Para Terdakwa mendatangi dan menghampiri 6 (enam) orang yang sedang nongkrong diatas sepeda mereka setelah itu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH turun dari sepeda Motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH simpan dibalik baju lalu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, kemudian mengancam Para Saksi untuk mengumpulkan Hp dan uang dan setelah Hp dan uang terkumpul lalu ada salah satu dari saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI yang tidak memiliki Hp dan uang sehingga membuat terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH emosi dan terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH langsung menusuknya, setelah itu Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH langsung menyuruh teman Terdakwa yaitu Terdakwa BUDI ARIANSYAH untuk mengambil Hp dan uang tersebut dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Para Saksi. Akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang Saksi dan teman-teman alami sekitar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI mengalami luka sobek dibagian perut sebelah kiri dan akibat luka tersebut Saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI mendapat 6 jahitan pada perut Saksi ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam merampas 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) milik Para Saksi secara bersama-sama dengan cara Para Terdakwa mendatangi dan menghampiri 6 (enam) orang yang sedang nongkrong diatas sepeda mereka, dimana peran Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH mengancam Para Saksi dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH simpan dibalik baju lalu menyuruh Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHARUDIN untuk mengambil Hp dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH, Terdakwa II. WINDY RAHMAN Ald IWIN Bin RIPANI, Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHARUDIN, dan Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI, dimana peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga perbuatan merampas 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna orange, dan uang tunai sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) milik Para Saksi tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Perampasan Dan Pengancaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada korban yang masih anak-anak ;
- Perbuatan Terdakwa I. MUHAMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH mengakibatkan Saksi MUHAMMAD RIZKY NOOR FHAZAN Bin NOOR AIDI mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Young warna hitam ;
- Uang sebanyak Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan adalah milik Sdri MELISA Binti HUSNI, Sdri SITI JULEHA Binti M.YUSUF, dan Sdr HENDRA GUNAWAN Bin ABDUL GAFAR merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Sdri MELISA Binti HUSNI, Sdri SITI JULEHA Binti M.YUSUF, dan Sdr HENDRA GUNAWAN Bin ABDUL GAFAR ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan "BERAK" warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan No Pol 6163 ZAF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan adalah milik Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD FAIZAL Als AMAT BAAL Bin ARDIANSYAH**, **Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN Bin RIPANI**, **Terdakwa III. BUDI ARIANSYAH Als BUDI Bin BAHRUDIN** dan **Terdakwa IV. WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin M AINI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dan Pengancaman"**, sebagaimana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange ;
 - 1 (satu) buah Handphone Strawberry warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Young warna hitam ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban MELISA, SITI JULEHA dan HENDRA GUNAWAN ;

- Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnyawarna hitam ;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan No Pol.6163 ZAF;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. WINDY RAHMAN Als IWIN ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 oleh kami FERDI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DEDY ARISTIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ABDON CALFARI TOH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

FERDI, S.H.

II. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015